



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Riwa, 06 November 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX. sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Haur, 08 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court Pengadilan Agama Amuntai Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt tanggal 06 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : CATIN PEREMPUAN
NIK : XXX
Tempat tanggal lahir : Teluk Haur, 11 April 2008
Umur : 16 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : XXX;

dengan calon suaminya:

Nama : CATIN LAKI-LAKI
NIK : XXX
Tempat tanggal lahir : Barabai, 10 Februari 1994
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : PPPK di Kominfo Bontang
Status : Jejak
Tempat kediaman di : XXX;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara dengan surat Nomor : 306/Kua.17.07.08/PW.001/12/2024 tanggal 27 Desember 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 1 tahun 7 bulan, menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun 2 bulan serta telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai PPPK di KOMINFO Bontang dengan penghasilan cukup perbulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (CATIN PEREMPUAN) untuk menikah dengan (CATIN LAKI-LAKI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan dengan CATIN LAKI-LAKI selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa Saya sekarang berumur 16 tahun 8 bulan
- Bahwa status Saya Perawan dan telah akil Baligh sedangkan status calon suami Saya berstatus Jejaka;
- Bahwa Saya telah dilamar CATIN LAKI-LAKI sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saat ini Saya tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CATIN LAKI-LAKI;
- Bahwa antara Saya dengan CATIN LAKI-LAKI tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan CATIN LAKI-LAKI namun Saya khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan CATIN LAKI-LAKI sedemikian erat;
- Bahwa Saya siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Saya dengan CATIN LAKI-LAKI;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya calon menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya sudah bertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saya dan CATIN PEREMPUAN sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1(satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Saya berumur 30 tahun dan berstatus Jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan atau hal mendesak yang menyebabkan Saya ingin segera menikah dengan CATIN PEREMPUAN namun mengingat hubungan kami yang semakin erat maka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara Saya dengan CATIN PEREMPUAN tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saya bekerja sebagai PPPK di Kominfo Bontang dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk keperluan hidup berumah tangga;
- Bahwa Saya sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Saya dan keluarga calon istri telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dengan CATIN PEREMPUAN;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX** dan **XXX**, atas pertanyaan Hakim kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II merupakan calon mertua anak kami;
- Bahwa kami bermaksud menikahkan anak kami;
- Bahwa anak kami telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan
- Bahwa kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Kami sangat khawatir dengan tingkah laku dan perbuatan anak Kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sering saling mengunjungi dan jalan bersama, akan melakukan hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama, kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD SARIPUDIN NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 28 Maret 2018,

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



- bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SALASIAH NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 28 Maret 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308082106160001 atas nama Ahmad Saripudin yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 11 Juli 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0821-G/UM-PSLB/2008 atas nama Hadijah yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 15 April 2008, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2964/IST-PSLB/2006 atas nama Ahmad Nawawi yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 23 November 2006, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
 6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Khadijah yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Diniyah Formal Wustha Raudlatul Muta'allimin Tahun Pelajaran 1442/1443 H, tanggal 17 Ramadhan 1443 H 4, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.10.2.2/207/TH-HG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Haur, Kecamatan Haur Gading, tanggal 30 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD SARIPUDIN BIN AMIR dan SALASIAH BINTI BURHAN tanggal 02 Januari 2025, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.22.1/826/PKM-HG yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Haur Gading, tanggal 28 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 306/Kua.17.07.08/PW.001/12/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 27 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02 Januari 2025, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kedua orang tua dari anak yang bernama **CATIN PEREMPUAN**, lahir pada tanggal 04 September 2006 (umur 16 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legalstanding*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXX, Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta Akta kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CATIN PEREMPUAN** tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CATIN LAKI-LAKI** berusia 30 (tiga puluh) tahun atau telah mencapai usia 19 tahun, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan mempelai laki-laki dan mempelai wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai latar Pendidikan pondok pesantren;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi surat keterangan yang menerangkan penulisan nama anak Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan ini adalah orang yang sama pada akta kelahiran (P.4), sehingga menggunakan alias;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi surat surat keterangan sehat memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CATIN PEREMPUAN** dengan calon suaminya bernama **CATIN LAKI-LAKI** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi hasil konseling, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatn tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti surat, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CATIN PEREMPUAN** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **CATIN LAKI-LAKI** dan telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun karena sangat mendesak dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan undang-undang tentang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai PPPK di Kominfo Bontang dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk mengawali rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbuyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1, pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- Pasal 3, pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CATIN PEREMPUAN** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CATIN LAKI-LAKI**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (CATIN PEREMPUAN) untuk menikah dengan CATIN LAKI-LAKI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, oleh Taufik Rahman, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	170.000,00